

DESA – PENATAAN DESA

2016

PERDA NO.10, LD. 2016/NO. 10. TLD NO. 10, LL. KAB. PEMALANG : 22 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENATAAN DESA.

- ABSTRAK :
- Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, perlu ditinjau kembali.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur Pedoman Penataan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penataan meliputi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Perubahan status dan Penetapan Desa. Ruang lingkup pengaturan Pedoman Penataan Desa mencakup Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pembiayaan.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juni 2016
 - Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Penjelasan : 4 hlm